



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 273/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN 37 (TIGA PULUH TUJUH) DESA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya dan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, Gubernur melalui Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 106 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Pembentukan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Desa di Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Pembentukan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Desa di Kabupaten Manggarai Timur.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Manggarai Timur di Borong;
7. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 273/KEP/HK/2025
TANGGAL : 29 Juli 2025
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN 37 (TIGA PULUH TUJUH) DESA DI
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN 37 (TIGA PULUH TUJUH) DESA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
1.	Mengingat: 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;	Mengingat: 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8623);	
2.	Pasal 2 (2) Nama Desa Lama Kode Desa Lama Nama Desa Baru dan Pusat Pemerintahan Desa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 2 (2) Nama Desa lama kode Desa lama nama Desa baru dan pusat Pemerintahan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
3.	Pasal 11 Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di desa hasil pemekaran menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran atau hasil penggabungan bagian desa.	Pasal 11 Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di desa baru menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa baru atau hasil penggabungan bagian desa.	

4.	Lampiran II Nama Desa Baru: Liang Rentum Jumlah Penduduk 881 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 166 .	Lampiran II Nama Desa Baru: Liang Rentum Jumlah Penduduk 1010 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 215.	
----	---	---	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001